



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmpstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 019/IO-PAUD/PMPTSP/X-2024

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. NPSN | : | KELOMPOK BERMAIN |
| 2. Jenis | : | |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | KB INSAN MADANI |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | Hj. SALMA ALWI |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JL. RAYA BATUSANGKAR - BASO KM. 1, SIMPANG
ASRAMA, NAGARI SIMPURUIK, KECAMATAN SUNGAI
TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2022 |
| 7. Telp/Fax | : | 0813 72 994 304 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 23 Oktober 2024 s/d tanggal 23 Oktober 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



MOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005